

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
("KETERBUKAAN INFORMASI")  
PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk  
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha pelayaran

**Kantor Pusat:**

GHJ Suite, Lantai 5-6

Jl. Tanah Abang III No.18

Telp.: (021) 386 3861, Faks.: (021) 386 7521

Email : [corpsec@sillomp.com](mailto:corpsec@sillomp.com)

Website: [www.sillomaritime.com](http://www.sillomaritime.com)

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pembelian satu unit kapal LNG bernama Methane Shirley Elisabeth senilai USD 53.750.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh PT Golden Prima Maritim, yang merupakan anak perusahaan terkendali dari Perseroan ("**Transaksi**"). Nilai Transaksi ini adalah sebesar 33,75% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga Transaksi tersebut memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud oleh POJK 17/2020. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2022

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pembelian satu unit kapal LNG bernama Methane Shirley Elisabeth sebesar USD 53.750.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh PT Golden Prima Maritim yang merupakan anak perusahaan terkendali dari Perseroan (“**Transaksi**”) dari GAS-Twenty Ltd selaku penjual. Nilai Transaksi tersebut adalah sebesar 33,75% dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 yang berjumlah USD 159.259.952 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan.

Berdasarkan POJK 17/2020, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material dalam hal:

- a. nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
- b. total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
- c. laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
- d. pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).

Perusahaan terbuka yang akan melakukan transaksi material wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal :

1. Transaksi Material lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Terbuka
2. Transaksi Material sebagaimana dimaksud lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perusahaan Terbuka apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif,
3. Laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar

Berdasarkan uraian di atas, Transaksi Perseroan dikategorikan sebagai Transaksi Material yang tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan.

GAS-Twenty Ltd selaku penjual merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan dengan PT Golden Prima Maritim selaku pembeli dari Perseroan. Dengan demikian Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai

transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Iskandar & Rekan (“KJPP IDR”) sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Tanggal Penilaian adalah pada tanggal 25 Agustus 2022.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Pada tanggal 14 September 2022, PT Golden Prima Maritim, yang merupakan anak perusahaan terkendali dari Perseroan melakukan pembelian 1 (satu) unit kapal LNG bernama Methane Shirley Elisabeth dari GAS-Twenty Ltd, pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. OBJEK TRANSAKSI

Pembelian 1 (satu) unit kapal bernama LNG Methane Shirley Elisabeth, yang dilakukan oleh PT Golden Prima Maritim, yang merupakan anak perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan keterangan sebagai berikut:

Tipe Kapal	Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker
Tahun Pembuatan	2007
Nomor IMO	9321756
Panjang	272,249 Meter
Lebar	43,40 Meter
Dalam	20,74 Meter
Tonnase Kotor (Gross Tonnage)	95.753
Tonase Bersih (Net Tonnage)	28.726

### 2. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar USD 53.750.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 33,75% dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 yang berjumlah USD 159.259.952 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan. Nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan **POJK 17/2020** yaitu melebihi 20% ekuitas Perseroan. Sumber pendanaan atas transaksi ini adalah berasal dari pembiayaan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan modal sendiri.

### 3. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

#### 3.1 PT Golden Prima Maritim selaku Pihak Pembeli

##### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Meissie Pholuan S.H., di Jakarta Pusat. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0020434.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 31 tanggal 9 Agustus 2022 dari Notaris Mesissie Pholuan S.H, notaris di Jakarta Pusat, mengenai Perubahan Peralihan Saham.

##### Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan meliputi kegiatan angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri untuk barang umum, angkutan laut luar negeri untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri pelayaran rakyat, dan aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya.

##### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Meissie Pholuan S.H., di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0020434.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Golden Prima Maritim adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-/saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>			
1. PT Sillomaritime Perdana Tbk	2.999	2.999.000.000	<b>99,9</b>
2. PT Goldenheaven Prima Investama	1	1.000.000	<b>00,1</b>
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100</b>

### **Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Meissie Pholuan S.H., di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AHU-AH.01.09-0034273 tanggal 19 Juli 2022, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Golden Prima Maritim adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Bartolomeus Christopher Ekajaya

#### **Komisaris**

Komisaris Utama : Paulus Hans Ekajaya

Komisaris : Teddy Slamet Sugiharto

### **3.2 GAS-Twenty Ltd selaku Pihak Penjual**

#### **Riwayat Singkat**

GAS-Twenty Ltd adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan terdaftar di Bermuda pada tanggal 4 April 2014 berdasarkan Sertifikat Pendirian (Certificate of Incorporation) tertanggal 7 April 2014 dan Memorandum of Association of Company Limited by Shares tertanggal 4 April 2014.

#### **Kegiatan Usaha**

Perusahaan didirikan untuk memiliki kapal LNG Methane Shirley Elisabeth.

#### **Susunan Pemegang Saham**

Pemegang saham tunggal dari GAS-twenty Ltd per 7 September 2022 adalah GasLog Partners Holdings LLC yang terdaftar di Kepulauan Marshall dengan nomor registrasi 962930.

#### **Kepengurusan**

Susunan kepengurusan GAS-Twenty Ltd per 7 September 2022 adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Paolo Enoizi

Direktur : Konstantinos Karathanos

Direktur : Achilleas Tasioulas

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pembelian 1 (satu) unit kapal LNG bernama Methane Shirley Elisabeth ini dilakukan sejalan dengan strategi pertumbuhan dan pengembangan usaha Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran, khususnya di bidang hulu migas di Indonesia. Dengan penambahan jumlah armada kapal diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan dan laba bersih, memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan di masa yang akan datang, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh *stakeholders* Perseroan.

Berikut ringkasan pengaruh rencana transaksi terhadap posisi keuangan dan beberapa rasio keuangan utama Perseroan, dengan menggunakan laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam USD)	Saldo per 31 Mei 2022	Penyesuaian Proforma	Saldo Proforma per 31 Mei 2022
<b>Aset</b>			
Total Aset Lancar	50.504.555	(5.375.000)	45.129.555
Total Aset Tidak Lancar	273.187.275	53.750.000	326.937.275
<b>Total Aset</b>	<b>323.691.830</b>	<b>48.375.000</b>	<b>372.066.830</b>
<b>Liabilitas</b>			
Total Liabilitas Jangka Pendek	48.377.551	1.956.000	50.333.551
Total Liabilitas Jangka Panjang	116.054.327	46.419.000	162.473.327
<b>Total Liabilitas</b>	<b>164.431.878</b>	<b>48.375.000</b>	<b>212.806.878</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk	111.956.026	-	111.956.026
Kepentingan Non Pengendali	47.303.926	-	47.303.926
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>159.259.952</b>	<b>-</b>	<b>159.259.952</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>323.691.830</b>	<b>48.375.000</b>	<b>372.066.830</b>
<b>Rasio Keuangan</b>			
Current Ratio	104,40%	-	89,66%
Debt to Equity Ratio	103,25%	-	133,62%
Debt to Asset Ratio	50,80%	-	57,20%

1. Proforma aset tidak lancar mengalami peningkatan 19,68% dari USD 273.187.275 menjadi USD 326.937.275 dikarenakan asumsi penambahan Aset Tetap sehubungan dengan pembelian kapal LNG Methane Shirley Elisabeth.

Proforma aset lancar mengalami penurunan 10,64% dari USD 50.504.555 menjadi USD 45.129.555 dengan asumsi bahwa pembiayaan atas transaksi tersebut sebagian akan dibiayai dengan menggunakan modal sendiri.

Secara keseluruhan proforma total aset Perseroan setelah dilakukannya transaksi mengalami peningkatan 14,94% dari USD 323.691.830 menjadi USD 372.066.830.

2. Proforma liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan 4,04% dari USD 48.377.551 menjadi USD 50.333.551 dan proforma liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan 40,00% dari USD 116.054.327 menjadi USD 162.473.327 dengan asumsi Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan atas pembelian kapal LNG Methane Shirley Elisabeth.

Secara keseluruhan proforma total liabilitas Perseroan setelah dilakukannya transaksi mengalami peningkatan 29,42% dari USD 164.431.878 menjadi USD 212.806.878.

3. Proforma current ratio mengalami penurunan dari 104,40% menjadi 89,66%. Proforma Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio mengalami peningkatan masing-masing dari 103,25% dan 50,80% menjadi 133,62% dan 57,20%.

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

### **Identitas Penilai**

#### **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN**

No. Izin Usaha : 772/KM.1/2013

Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka

Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia

(+62-21) 86611148-49

[www.kjppiskandardanrekan.com](http://www.kjppiskandardanrekan.com)

Perseroan telah menunjuk KJPP Iskandar dan Rekan sesuai dengan Surat Penugasan No. 113.9/IDR/DO.2/Pr-BFO/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 untuk memberikan Penilaian Properti dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pembelian 1 (Satu) Unit Kapal LNG Methane Shirley

Elisabeth milik GAS-Twenty Ltd oleh PT Golden Prima Maritim (Perusahaan Terkendali PT Sillomaritime Perdana Tbk).

## 1. RINGKASAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berupa 1 (satu) Unit Kapal LNG "METHANE SHIRLEY ELISABETH" berdasarkan laporan penilaian No. 00318/2.0118-00/PP/06/0463/1/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

### 1.1 Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Golden Prima Maritim ("GPM") selaku pembeli dan GAS-Twenty Ltd ("GTL") sebagai penjual kapal LNG Methane Shirley Elisabeth.

### 1.2 Objek Penilaian

Objek penilaian adalah properti berupa 1 (satu) Unit Kapal LNG "METHANE SHIRLEY ELISABETH", pada saat berada di Perairan Singapura.

### 1.3 Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar objek penilaian dengan tujuan penilaian untuk Jual-Beli (*Transfer of Ownership*).

### 1.4 Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

### 1.5 Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar dan pendekatan pendapatan dengan metode *discounted cash flow*.

Pendekatan pasar dengan metode Perbandingan Data Pasar dengan pertimbangan data harga penawaran/transaksi dari properti pembanding yang sejenis dan sebanding dengan objek penilaian tersedia.

Pendekatan pendapatan dengan metode *discounted cash flow* dengan pertimbangan objek penilaian merupakan properti yang menghasilkan pendapatan, baik sudah beroperasi maupun belum beroperasi ataupun digunakan sendiri (*owner occupied*) yang dikelola oleh operator yang



efisien atau manajemen yang kompeten secara wajar. Estimasi nilai diperoleh dengan menghitung nilai kini dari arus kas bersih dengan tingkat diskonto yang sesuai.

### **1.6 Kesimpulan nilai**

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah dilakukan serta pendekatan penilaian yang digunakan, kami berpendapat bahwa nilai pada tanggal penilaian adalah USD 51.910.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat)

## **2. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI**

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pembelian 1 (Satu) Unit Kapal LNG bernama Methane Shirley Elisabeth milik GAS-Twenty Ltd oleh PT Golden Prima Maritim (Perusahaan Terkendali PT Sillomaritime Perdana Tbk) yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00325/2.0118-00/BS/06/0596/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

### **2.1 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah GPM selaku pembeli dan GTL sebagai penjual kapal LNG bernama Methane Shirley Elisabeth.

### **2.2 Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah Rencana Transaksi pembelian 1 (satu) unit Kapal LNG milik GTL oleh GPM.

### **2.3 Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

### **2.4 Asumsi dan kondisi Pembatas**

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

### **2.5 Pendekatan dan metode penilaian**

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.

- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

## **2.6 Pendapat kewajaran atas transaksi**

Hasil analisis atas nilai transaksi pembelian 1 (satu) unit Kapal LNG milik GTL oleh GPM adalah nilai transaksi diatas dari Nilai Pasarnya namun masih dalam kisaran wajar memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan pendapatan, laba dan profitabilitas yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk menambah armada kapal Perseroan melalui GPM yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan secara konsolidasi yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa rencana transaksi adalah **wajar**.

## PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi ini lengkap dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
4. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan melalui

**PT Sillomaritime Perdana Tbk**  
GHJ Suite, Lantai 5  
Jl. Tanah Abang III No. 18  
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat  
[corpsec@sillomp.com](mailto:corpsec@sillomp.com)  
[www.sillomaritime.com](http://www.sillomaritime.com)